



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.1 / 5457 /565/11

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU TAMAN CENDEKIA  
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **TAMAN CENDEKIA** Dukuh Bladu Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor : 003/Y/E/Tamia/2012 tanggal 29 September 2012 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **TAMAN CENDEKIA** Kecamatan Jogonalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- b. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga             | : Kelompok Bermain Islam Terpadu "TAMAN CENDEKIA"                                    |
| Tahun berdiri            | : 29 Agustus 2010  |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain   |
| Tahap                    | : B  |
| Alamat                   | : Dukuh Bladu Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.<br>Telp. 0272 325169. |
| Ketua penyelenggara      | : Wawan Supriyadi, ST  |
| Penyelenggara            | : Lembaga PAUD IT Taman Cendekia Kabupaten Klaten.                                   |
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **25 Oktober 2012 s.d 24 Oktober 2015**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 25 Oktober 2012



**Drs. PANTORO, MM**

**Pembina Tk.I**

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Jogonalan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan;
4. Kepala Desa Desa Joton Kecamatan Jogonalan.